



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **AHMAD HUSIN Bin AHMAD;**
Tempat lahir : Gunung Batu ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 12 Oktober 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Gunung Batu kecamatan
Cempaka Kabuapten Ogan Komering
Agama : Ulu Timur ;
Pekerjaan : Islam ;
Pendidikan : Tani ;
SD (kelas) I ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./19/VII/2020/Reskrim pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polsek Ogan Komering Ilir tertanggal 14 Juli 2020 Nomor SP-Han/19/VII/2020/Reskrim untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tertanggal 29 Juli 2020 Nomor 132/L.6.12.Epp.1/VII/2020, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kayu Agung, tertanggal 8 September 2020 Nomor 403/Pen.Pid/2020/PN.Kag Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum tertanggal 7 Oktober 2020 Nomor Prin – 290/L.6.12./Epp.2/12/2020, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, tertanggal 20 Oktober 2020 Nomor 671/Pen.Pid/2020/PN.Kag Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 ;

6. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tertanggal 10 November 2020 Nomor 671/Pen.Pid/2020/PN.Kag Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 671/Pen.Pid./2020/PN.Kag tertanggal 20 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 671/Pen.Pid./2020/PN.Kag hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HUSIN bin AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD HUSIN bin AHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 lembar kain sarung sobek warna merah bercorak kembang warna agak kekuningan, 1 lembar bekas sobekan kain , 1 buah kerudung warna pink, 1 unit HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 suku gelang emas bentuk padi dan 1 lembar nota surat emas yang bertuliskan toko Emas Purnama, 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintuk-bintu putih, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru STNK an. ABU HAIRO, Noka :

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D720381093039 Nosin : 4D71093001.1, dikembalikan kepada pihak korban yaitu Ahmad bastiar, uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan emas sebanyak 1 suku bentuk gelang motif padi), sepasang sepatu warna hitam, 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu, 1 helai baju kaos warna hitam, 1 buah jam tangan, 1 helai celana levis warna biru muda, 1 helai celana pendek warna abu-abu bintik-bintik putih, (barang hasil pembelian dari uang penjualan emas), dikembalikan kepada yang berhak yaitu Usman Kurniawan bin Agus Tuni (pemilik Toko Emas Madinah), 1 buah topi warna hijau lumut bertuliskan kopasus, 1 buah masker warna pink dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa AHMAD HUSIN bin AHMAD bersama-sama dengan SALMAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Dusun V Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintik-bintik putih yang berisi : uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 suku gelang emas serta nota surat emas dari Toko Emas Purnama, 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kalung imitasi, 1 unit HP Samsung Galaxy J2 Prime tanpa kartu, 1 unit HP Nokia 100, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik AHMAD BASTIAR bin RAKSA BATIN atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara merusak, keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan temannya dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bermula dari terdakwa yang sudah berencana untuk melakukan pencurian di rumah korban bernama Ahmad Bastiar, kemudian terdakwa mengajak temannya bernama Salman untuk melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya sekitar jam 02.45 WIB terdakwa bersama Salman menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki, tiba disana mereka berdua langsung menuju ke belakang rumah, kemudian naik ke atas rumah dan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sebilah pisau setelah pintu berhasil dibuka lalu terdakwa dan Salman masuk ke dalam rumah dan melihat istri korban sedang tidur, lalu Salman langsung membekap istri korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung membangunkan korban, setelah korban bangun terdakwa langsung menarik tangannya lalu diseret sampai ke ruang tengah tempat dimana istri korban tidur. Kemudian Salman mengambil kain sarung lalu menyobeknya untuk mengikat korban, terdakwa langsung mengikat tangan dan kaki korban dengan kain tersebut begitu pula dengan Salman langsung mengikat tangan dan kaki istri korban dengan kain itu serta Salman menutupi istri korban dengan kerudung warna pink. Saat itu anak korban terbangun dan terdakwa langsung menyuruhnya diam sambil mengancam dengan mengarahkan pisau ke tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa dan Salman mengikat korban dan istrinya di tiang tengah rumah. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban agar menunjukkan letak uang miliknya dan anak korbanpun langsung menunjuk ke arah kamarnya, kemudian Salman langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan mengambil sebuah tas warna

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu-abu berbintik-bintik putih dan langsung dibuka ditepat itu yang berisi uang dan emas sehingga terdakwa langsung mengambil uang dan emas tersebut, kemudian terdakwa mengambil 2 unit HP merk Samsung dan Nokia, kemudian istri korban diminta mereka agar menunjukkan tempat kunci sepeda motor sehingga istri korban mengatakannya ada di atas lemari sehingga Salman langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor dan kemudian terdakwa dan Salman membawa semua barang-barang tersebut senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pergi ke Desa Gunung Batu, sampai disana terdakwa dan Salman langsung membagi hasil perbuatannya yaitu terdakwa mendapat bagian 1 unit HP Samsung Galaxy dan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Salman mendapat HP Nokia dan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan perhiasan berupa 2 buah gelang, 2 buah kalung, 1 buah cincin dan kertas nota pembelian dari Toko Emas Purnama dan sepeda motor disimpan oleh terdakwa yang nantinya akan dijual dan uangnya akan dibagi bersama. Selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengajak Yayan Adrian untuk menemaninya ke pasar Kayuagung dengan alasan untuk menjual emas milik ibunya sehingga mereka berdua pergi ke pasar Kayuagung dan terdakwa langsung mencari toko emas Purnama sesuai yang tertera di surat nota pembelian yang diambilnya dari rumah korban tersebut. Kemudian terdakwa langsung menjualkan gelang emas dengan memperlihatkan suratnya dan kemudian karena gelang emas tersebut ada kode dari pemilik tokonya yang ternyata emas tersebut berasal dari toko emas Madinah, kemudian terdakwa menjualkan gelas emas tersebut sebanyak 1 suku ke toko emas Madinah seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang dari penjualan emas tersebut lalu terdakwa membelanjakan uang tersebut dengan membeli barang-barang berupa : sepatu warna hitam, 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu, 1 helai baju kaos warna hitam, 1 buah jam tangan, 1 helai celana levis warna biru muda, 1 helai celana pendek warna abu-abu bintik-bintik putih, kemudian terdakwa mengajak Yayan Adrian untuk makan dan setelah makan, tiba-tiba datang polisi dan menangkap terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Ahmad Bastiar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Dusun V Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, terjadi pencurian di rumah saksi ;
 - Bahwa barang saksi yang hilang berupa : 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintik-bintik putih yang berisi : uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 suku gelang emas serta nota surat emas dari Toko Emas Purnama, 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 unit HP Samsung Galaxy J2 Prime tanpa kartu, 1 unit HP Nokia 100;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil dirumah korban yaitu naik ke atas rumah dan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sebilah pisau setelah pintu berhasil dibuka lalu mereka masuk ke dalam rumah dan melihat istri korban sedang tidur, lalu mereka langsung membekap istri korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung membangunkan korban;
 - Bahwa setelah korban bangun terdakwa langsung menarik tangannya lalu diseret sampai ke ruang tengah tempat dimana istri korban tidur. Kemudian teman terdakwa mengambil kain sarung lalu menyobeknya untuk mengikat korban, terdakwa langsung mengikat tangan dan kaki korban dengan kain tersebut begitu pula dengan Salman langsung mengikat tangan dan kaki istri korban dengan kain itu serta Salman menutup mulut istri korban dengan kerudung warna pink;
 - Bahwa saat itu anak korban terbangun dan terdakwa langsung menyuruhnya diam sambil mengancam dengan mengarahkan pisau ke tubuh anak korban. Selanjutnya mereka mengikat korban dan istrinya di tiang tengah rumah;

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban agar menunjukan letak uang miliknya dan anak korbanpun langsung menunjuk ke arah kamarnya, kemudian teman terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan mengambil sebuah tas warna abu-abu berbintik-bintik putih dan langsung dibuka ditempat itu yang berisi uang dan emas sehingga terdakwa langsung mengambil uang dan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa juga mengambil 2 unit HP merk Samsung dan Nokia, kemudian istri korban diminta mereka agar menunjukan tempat kunci sepeda motor sehingga istri korban mengatakannya ada di atas lemari sehingga Salman langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor dan kemudian terdakwa dan Salman membawa semua barang-barang tersebut pergi ke Desa Gunung Batu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mencurigai salah satu dari pelaku adalah keponakannya karena saksi mengenalnya walau memakai tutup muka karena terdakwa pernah tinggal dengan saksi selama 10 tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar kain sarung sobek warna merah bercorak kembang warna agak kekuningan, 1 lembar bekas sobekan kain, 1 buah kerudung warna pink, 1 buah topi warna hijau lumut bertuliskan kopasus, 1 buah masker warna pink, 1 unit HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 suku gelang emas bentuk padi dan 1 lembar nota surat emas yang bertuliskan toko Emas Purnama, uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan emas sebanyak 1 suku bentuk gelang motif padi), 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintik-bintik putih, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru STNK an. ABU HAIRO, Noka : MH34D720381093039 Nosin : 4D71093001.1, sepasang sepatu warna hitam, 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu, 1 helai baju kaos warna hitam, 1 buah jam tangan, 1 helai celana levis warna biru muda, 1 helai celana pendek warna abu-abu bintik-bintik putih, (barang hasil pembelian dari uang penjualan emas), dan dibenarkan saksi sebagai miliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP);

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Kimas Binti Godung** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Dusun V Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, terjadi pencurian di rumah Ahmad Bastiar;
- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintik-bintik putih yang berisi : uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 suku gelang emas serta nota surat emas dari Toko Emas Purnama, 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 unit HP Samsung Galaxy J2 Prime tanpa kartu, 1 unit HP Nokia 100;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dirumah korban yaitu naik ke atas rumah dan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sebilah pisau setelah pintu berhasil dibuka lalu mereka masuk ke dalam rumah dan melihat istri korban sedang tidur, lalu mereka langsung membekap istri korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung membangunkan korban;
- Bahwa setelah korban bangun terdakwa langsung menarik tangannya lalu diseret sampai ke ruang tengah tempat dimana istri korban tidur. Kemudian teman terdakwa mengambil kain sarung lalu menyobeknya untuk mengikat korban, terdakwa langsung mengikat tangan dan kaki korban dengan kain tersebut begitu pula dengan Salman langsung mengikat tangan dan kaki istri korban dengan kain itu serta Salman menutup mulut istri korban dengan kerudung warna pink;
- Bahwa saat itu anak korban terbangun dan terdakwa langsung menyuruhnya diam sambil mengancam dengan mengarahkan pisau ke tubuh anak korban. Selanjutnya mereka mengikat korban dan istrinya di tiang tengah rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban agar menunjukkan letak uang miliknya dan anak korbanpun langsung menunjuk ke arah kamarnya, kemudian teman terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan mengambil sebuah tas warna abu-abu berbintik-bintik putih dan langsung dibuka ditempat itu yang berisi uang dan emas sehingga terdakwa langsung mengambil uang dan emas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa juga mengambil 2 unit HP merk Samsung dan Nokia, kemudian istri korban diminta mereka agar menunjukkan tempat kunci sepeda motor sehingga istri korban mengatakannya ada di atas lemari sehingga Salman langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor dan kemudian mereka membawa semua barang-barang tersebut pergi ke Desa Gunung Batu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mencurigai salah satu dari pelaku adalah keponakannya karena saksi mengenalnya walau memakai tutup muka karena terdakwa pernah tinggal dengan saksi selama 10 tahun ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar kain sarung sobek warna merah bercorak kembang warna agak kekuningan, 1 lembar bekas sobekan kain , 1 buah kerudung warna pink, 1 buah topi warna hijau lumut bertuliskan kopasus, 1 buah masker warna pink, 1 unit HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 suku gelang emas bentuk padi dan 1 lembar nota surat emas yang bertuliskan toko Emas Purnama, uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan emas sebanyak 1 suku bentuk gelang motif padi), 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintik-bintik putih, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru STNK an. ABU HAIRO, Noka : MH34D720381093039 Nosin : 4D71093001.1, sepasang sepatu warna hitam, 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu, 1 helai baju kaos warna hitam, 1 buah jam tangan, 1 helai celana levis warna biru muda, 1 helai celana pendek warna abu-abu bintik-bintik putih, (barang hasil pembelian dari uang penjualan emas), dibenarkan saksi milik Ahmad Bastiar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

3. **Saksi Usman kurniawan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 11.15 WIB, bertempat di Toko Emas Madinah di Shopping Center Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, datang ke toko saksi untuk menjual emas berupa gelang bentuk padi seberat 1 suku;
- Bahwa terdakwa menunjukan surat atau bukti kepemilikan gelang emas tersebut, dan juga gelang emas tersebut adalah emas dari toko saksi

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada kode di gelang emas tersebut sehingga saksi berani untuk membelinya ;

- Bahwa saksi membeli 1 suku gelang emas tersebut sesuai harga pasaran saat itu yaitu Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harga emas saat itu Rp 4.700.000,-.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau gelang emas tersebut adalah hasil curian dan saksi baru tahu setelah polisi datang ke toko saksi sekitar jam 14.10 WIB dan memberitahukan kalau emas tersebut hasil pencurian sehingga gelang emas dan suratnya dibawa polisi untuk jadi barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 suku gelang emas bentuk padi dan 1 lembar nota surat emas yang bertuliskan toko Emas Purnama, dibenarkan saksi.

keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad husin** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena terdakwa adalah keponakannya yaitu adik korban menikah dengan ibu kandung terdakwa namun sudah bercerai;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Dusun V Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa bersama Salman melakukan pencurian di rumah Ahmad Bastiar (korban);
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintik-bintik putih yang berisi : uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 suku gelang emas serta nota surat emas dari Toko Emas Purnama, 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 unit HP Samsung Galaxy J2 Prime tanpa kartu, 1 unit HP Nokia 100;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang di rumah korban yaitu naik ke atas rumah dan mencong kel pintu belakang dengan menggunakan sebilah pisau setelah pintu berhasil dibuka lalu mereka masuk ke dalam rumah dan melihat istri korban sedang tidur, lalu mereka langsung membekap istri korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung membangunkan korban;

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban bangun terdakwa langsung menarik tangannya lalu diseret sampai ke ruang tengah tempat dimana istri korban tidur. Kemudian teman terdakwa mengambil kain sarung lalu menyobeknya untuk mengikat korban, terdakwa langsung mengikat tangan dan kaki korban dengan kain tersebut begitu pula dengan Salman langsung mengikat tangan dan kaki istri korban dengan kain itu serta Salman menutup mulut istri korban dengan kerudung warna pink;
- Bahwa saat itu anak korban terbangun dan terdakwa langsung menyuruhnya diam sambil mengancam dengan mengarahkan pisau ke tubuh anak korban. Selanjutnya mereka mengikat korban dan istrinya di tiang tengah rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban agar menunjukkan letak uang miliknya dan anak korbanpun langsung menunjuk ke arah kamarnya, kemudian teman terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan mengambil sebuah tas warna abu-abu berbintik-bintik putih dan langsung dibuka ditempat itu yang berisi uang dan emas sehingga terdakwa langsung mengambil uang dan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa juga mengambil 2 unit HP merk Samsung dan Nokia, kemudian istri korban diminta mereka agar menunjukkan tempat kunci sepeda motor sehingga istri korban mengatakannya ada di atas lemari sehingga Salman langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor dan kemudian mereka membawa semua barang-barang tersebut pergi ke Desa Gunung Batu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat kejadian penerangan di rumah korban terang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar kain sarung sobek warna merah bercorak kembang warna agak kekuningan, 1 lembar bekas sobekan kain, 1 buah kerudung warna pink, 1 buah topi warna hijau lumut bertuliskan kopasus, 1 buah masker warna pink, 1 unit HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 suku gelang emas bentuk padi dan 1 lembar nota surat emas yang bertuliskan toko Emas Purnama, uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan emas sebanyak 1 suku bentuk gelang motif padi), 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintik-bintik putih, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru STNK an. ABU HAIRO, Noka :

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D720381093039 Nosin : 4D71093001.1, sepasang sepatu warna hitam, 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu, 1 helai baju kaos warna hitam, 1 buah jam tangan, 1 helai celana levis warna biru muda, 1 helai celana pendek warna abu-abu bintik-bintik putih, (barang hasil pembelian dari uang penjualan emas), dibenarkan terdakwa barang yang diambilnya;

- Bahwa sampai disana terdakwa dan Salman langsung membagi hasil perbuatannya yaitu terdakwa mendapat bagian 1 unt HP Samsung Galaxy dan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Salman mendapat HP Nokia dan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa perhiasan berupa 1 suku gelang emas, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 buah cincin imitasi dan kertas nota pembelian dari Toko Emas Purnama dan sepeda motor disimpan oleh terdakwa yang nantinya akan dijual dan uangnya akan dibagi bersama;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengajak Yayan Adrian untuk menemaninya ke pasar Kayuagung dengan alasan untuk menjual emas milik ibunya sehingga mereka berdua pergi ke pasar Kayuagung dan terdakwa langsung mencari toko emas Purnama sesuai yang tertera di surat nota pembelian yang diambilnya dari rumah korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual 1 suku gelang emas dengan memperlihatkan suratnya dan kemudian karena gelang emas tersebut ada kode dari pemilik tokonya yang ternyata emas tersebut berasal dari toko emas Madinah, sehingga pemilik toko emas tersebut mau membeli 1 suku gelas emas tersebut seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari penjualan emas tersebut lalu terdakwa membelanjakan uang tersebut dengan membeli barang-barang berupa : sepatu warna hitam, 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu, 1 helai baju kaos warna hitam, 1 buah jam tangan, 1 helai celana levis warna biru muda, 1 helai celana pendek warna abu-abu bintik-bintik putih, kemudian terdakwa mengajak Yayan Adrian untuk makan dan setelah makan, tiba-tiba datang polisi dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum serta terdakwa sudah berdamai dengan korban.

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 lembar kain sarung sobek warna merah bercorak kembang warna agak kekuningan, 1 lembar bekas sobekan kain , 1 buah kerudung warna pink, 1 unit HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 suku gelang emas bentuk padi dan 1 lembar nota surat emas yang bertuliskan toko Emas Purnama, 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintik-bintik putih, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru STNK an. ABU HAIRO, Noka : MH34D720381093039 Nosin : 4D71093001.1, uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan emas sebanyak 1 suku bentuk gelang motif padi), sepasang sepatu warna hitam, 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu, 1 helai baju kaos warna hitam, 1 buah jam tangan, 1 helai celana levis warna biru muda, 1 helai celana pendek warna abu-abu bintik-bintik putih, (barang hasil pembelian dari uang penjualan emas), 1 buah topi warna hijau lumut bertuliskan kopasus, 1 buah masker warna pink;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Dusun V Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa AHMAD HUSIN bin AHMAD bersama-sama dengan SALMAN (DPO) mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintik-bintik putih yang berisi : uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 suku gelang emas serta nota surat emas dari Toko Emas Purnama, 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 unit HP Samsung Galaxy J2 Prime tanpa kartu, 1 unit HP Nokia 100, yang sama sekali atau sebagian

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik AHMAD BASTIAR bin RAKSA BATIN;

- Bahwa terdakwa sudah berencana untuk melakukan pencurian di rumah korban bernama Ahmad Bastiar, kemudian terdakwa mengajak temannya bernama Salman untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sekitar jam 02.45 WIB terdakwa bersama Salman menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki, tiba disana mereka berdua langsung menuju ke belakang rumah, kemudian naik ke atas rumah dan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sebilah pisau setelah pintu berhasil dibuka lalu terdakwa dan Salman masuk ke dalam rumah dan melihat istri korban sedang tidur, lalu Salman langsung membekap istri korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung membangunkan korban;
- Bahwa setelah korban bangun terdakwa langsung menarik tangannya lalu diseret sampai ke ruang tengah tempat dimana istri korban tidur. Kemudian Salman mengambil kain sarung lalu menyobeknya untuk mengikat korban, terdakwa langsung mengikat tangan dan kaki korban dengan kain tersebut begitu pula dengan Salman langsung mengikat tangan dan kaki istri korban dengan kain itu serta Salman menutup mult istri korban dengan kerudung warna pink. Saat itu anak korban terbangun dan terdakwa langsung menyuruhnya diam sambil mengancam dengan mengarahkan pisau ke tubuh anak korban;
- Bahwa terdakwa dan Salman mengikat korban dan istrinya di tiang tengah rumah. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban agar menunjukkan letak uang miliknya dan anak korbanpun langsung menunjuk ke arah kamarnya, kemudian Salman langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan mengambil sebuah tas warna abu-abu berbintik-bintik putih dan langsung dibuka ditepat itu yang berisi uang dan emas sehingga terdakwa langsung mengambil uang dan emas tersebut, kemudian terdakwa mengambil 2 unit HP merk Samsung dan Nokia, kemudian istri korban diminta mereka agar menunjukkan tempat kunci sepeda motor sehingga istri korban mengatakannya ada di atas lemari sehingga Salman langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor dan kemudian terdakwa dan Salman membawa semua barang-barang tersebut senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pergi ke Desa Gunung Batu, sampai disana terdakwa dan Salman langsung membagi hasil perbuatannya yaitu terdakwa

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian 1 unt HP Samsung Galaxy dan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Salman mendapat HP Nokia dan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Sedangkan perhiasan berupa 2 buah gelang, 2 buah kalung, 1 buah cincin dan kertas nota pembelian dari Toko Emas Purnama dan sepeda motor disimpan oleh terdakwa yang nantinya akan dijual dan uangnya akan dibagi bersama;
- Bahwa Selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengajak Yayan Adrian untuk menemaninya ke pasar Kayuagung dengan alasan untuk menjual emas milik ibunya sehingga mereka berdua pergi ke pasar Kayuagung dan terdakwa langsung mencari toko emas Purnama sesuai yang tertera di surat nota pembelian yang diambilnya dari rumah korban tersebut. Kemudian terdakwa langsung menjualkan gelang emas dengan memperlihatkan suratnya dan kemudian karena gelang emas tersebut ada kode dari pemilik tokonya yang ternyata emas tersebut berasal dari toko emas Madinah;
- Bahwa terdakwa menjualkan gelas emas tersebut sebanyak 1 suku ke toko emas Madinah seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari penjualan emas tersebut lalu terdakwa membelanjakan uang tersebut dengan membeli barang-barang berupa : sepatu warna hitam, 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu, 1 helai baju kaos warna hitam, 1 buah jam tangan, 1 helai celana levis warna biru muda, 1 helai celana pendek warna abu-abu bintik-bintik putih, kemudian terdakwa mengajak Yayan Adrian untuk makan dan setelah makan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/(KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil ;**
3. **Unsur Sesuatu benda;**
4. **Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag



5. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;
8. Unsur Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;
9. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan ;
10. Unsur Keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perk PDM 254/K/Epp.2/10/2020 tersebut adalah terdakwa **AHMAD HUSIN Bin AHMAD** dan memperhatikan pula kemampuan serta



keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barang siapa telah terpenuhi ;**

Ad.2. Unsur Mengambil ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “**mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.**” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “**mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya**”.

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, memindahkan berupa suatu barang yang bukan dibawah penguasaannya yang berada/bertempat di rumah saksi korban Ahmad Bastiar bertempat di rumah milik korban yang beralamat tepatnya bertempat di Dusun V Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga barang milik Korban tersebut telah berpindah tempat yaitu berada di dipasar Kayuagung karena sudah dijual sama orang lain Sehingga dari tempat yang semulanya berada di dalam penguasaan terdakwa yang kemudian berpindah tempat terdakwa bawa sampai dipasar kayuagung tersebut yang beralamat di Kabupaten Oki dan terdakwa ditangkap polisi saat sedang makan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur mengambil telah terpenuhi ;**

Ad.3. Unsur Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang



merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan oleh penuntut umum berupa 1 lembar kain sarung sobek warna merah bercorak kembang warna agak kekuningan, 1 lembar bekas sobekan kain , 1 buah kerudung warna pink, 1 unit HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 suku gelang emas bentuk padi dan 1 lembar nota surat emas yang bertuliskan toko Emas Purnama, 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintuk-bintu putih, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru STNK an. ABU HAIRO, Noka : MH34D720381093039 Nosin : 4D71093001.1, uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan emas sebanyak 1 suku bentuk gelang motif padi), sepasang sepatu warna hitam, 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu, 1 helai baju kaos warna hitam, 1 buah jam tangan, 1 helai celana levis warna biru muda, 1 helai celana pendek warna abu-abu bintik-bintik putih, (barang hasil pembelian dari uang penjualan emas), dikembalikan kepada yang berhak yaitu Usman Kurniawan bin Agus Tuni (pemilik Toko Emas Madinah), 1 buah topi warna hijau lumut bertuliskan kopasus, 1 buah masker warna pink adalah milik Ahmad Bastiar dan barang – barang tersebut yang diambil di rumah tepatnya di dalam rumah korban sendiri Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut sampai dipasar Kayuagung dan terdakwa tertangkap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur **Sesuatu Barang**” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar barang bukti berupa 1 lembar kain sarung sobek



warna merah bercorak kembang warna agak kekuningan, 1 lembar bekas sobekan kain, 1 buah kerudung warna pink, 1 unit HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 suku gelang emas bentuk padi dan 1 lembar nota surat emas yang bertuliskan toko Emas Purnama, 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintang-bintu putih, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru STNK an. ABU HAIRO, Noka : MH34D720381093039 Nosin : 4D71093001.1, uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan emas sebanyak 1 suku bentuk gelang motif padi), sepasang sepatu warna hitam, 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu, 1 helai baju kaos warna hitam, 1 buah jam tangan, 1 helai celana levis warna biru muda, 1 helai celana pendek warna abu-abu bintang-bintu putih, (barang hasil pembelian dari uang penjualan emas), dikembalikan kepada yang berhak yaitu Usman Kurniawan bin Agus Tuni (pemilik Toko Emas Madinah), 1 buah topi warna hijau lumut bertuliskan kopasus, 1 buah masker warna pink, kesemuanya adalah barang bukti milik saksi korban Ahmad Bastiar dari keseluruhan barang – barang tersebut adalah dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Seriyanto yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-barang tersebut dikuasai



oleh Terdakwa dan dimaksudkan dengan tujuan untuk di miliki sendiri barang – barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi ;

Ad.6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan salah satu kualifikasi dari **Keadaan memberatkan** dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **“malam hari”** adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa melaksanakan perbuatannya yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Dusun V Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di dalam Garasi rumah saksi korban Ahmad Bastiar yang terletak di Dusun V Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang semuanya dilakukan pada waktu tersebut matahari belum terbit, sehingga termasuk dalam kualifikasi **“malam hari”** ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur alternatif antara unsur **dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur **Pekarangan tertutup yang ada rumahnya** ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian yaitu di dalam rumah saksi korban Seriyanto, yaitu tepatnya di dalam kamar saksi korban yang terletak bertempat di Dusun V Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak (yang punya), yaitu dalam hal ini korban Ahmad Bastiar sebagai pemilik yang sah dari barang – barang tersebut yang semuanya berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar Korban Ahmad Bastiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tepatnya di rumah dalam kamar Korban tersebut terdapat pintu masuk yang terkunci dan hal ini berarti bahwa rumah tersebut terdapat pagar penghalang dan merupakan suatu pekarangan yang tertutup dimana orang lain selain pemiliknya tidak mempunyai hak untuk memasuki rumah tersebut apalagi pada malam hari yaitu pada hari **sekira pukul 03.30 WIB** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dalam garasi rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) **telah terpenuhi** ;

Ad.7. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa unsur ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih **disini** dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh terdakwa Ahmad Husin **bersama – sama dengan teman-temannya yang bernama** Sdr. SALMAN (DPO), dimana dalam perbuatannya sama – sama masuk rumah dimana terdakwa mengambil dengan cara membangunkan korban dan meminta anak juga untuk menunjukan tempat letak penyimpanan uang setelah diunjukkan terdakwa bersama Sdr. Salman Langsung Mengambil uang dan perhiasan berupa emas dan kemudian Sdr. Salama langsung mengambil kunci sepeda motor dan membawa pergi barang-barang tersebut hingga dijual di pasar kayu agung, dan dari hasil pencuriannya terdakwa bagi dengan Salman dimana terdakwa mendapatkan bagian 1 Unit Hp Samsung Galaxy dan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan Sdr. Salman Mendapatkan Hp Nokia dan Uang 1.000.000, (satu Juta rupiah) yang mana kesemuanya barang-barang tersebut berada dirumah tepatnya didalam kamar korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi**;

Ad. 8 unsur Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan didapat fakta-fakta yuridis, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Salman telah mengambil sesuatu barang berupa 1 lembar kain sarung sobek warna merah bercorak kembang warna agak kekuningan, 1 lembar bekas sobekan kain, 1 buah kerudung warna pink, 1 unit HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 suku gelang emas bentuk padi dan 1 lembar nota surat emas yang bertuliskan toko Emas Purnama, 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintuk-bintu putih, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru STNK an. ABU HAIRO, Noka : MH34D720381093039 Nosin : 4D71093001.1, uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan emas sebanyak 1 suku bentuk gelang motif padi), sepasang sepatu warna hitam, 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu, 1 helai baju kaos warna hitam, 1 buah jam tangan, 1 helai celana levis warna biru muda, 1 helai celana pendek warna abu-abu bintik-bintik putih, (barang hasil pembelian dari uang penjualan emas), dikembalikan kepada yang berhak yaitu Usman Kurniawan bin Agus Tuni (pemilik Toko Emas Madinah), 1 buah topi warna hijau lumut bertuliskan kopasus, 1 buah masker warna pink adalah milik korban Ahmad Bastiar dimana cara terdakwa barang-barang tersebut dirumah korban dengan naik ke atas rumah dan mencong kel pintu belakang dengan menggunakan sebilah pisau setelah pintu berhasil dibuka lalu mereka masuk ke dalam rumah dan melihat istri korban sedang tidur, lalu mereka langsung membekap istri korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung membangunkan korban langsung menarik tangannya lalu diseret sampai ke ruang tengah tempat dimana istri korban tidur. Kemudian teman terdakwa mengambil kain sarung lalu menyobeknya untuk mengikat korban, terdakwa langsung mengikat tangan dan kaki korban dengan kain tersebut begitu pula dengan Salman langsung mengikat tangan dan kaki istri korban dengan kain itu serta Salman menutup mulut istri korban dengan kerudung warna pink dan setelah berhasil mengambil uang dan emas korban terdakwa bersama salman langsung kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menganjak Sdr. Salman untuk bersama-sama melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa dengan cara naik keatas rumah dan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan Pisau yang ujungnya dilancipkan dan memasukan dengan paksa kedalam pintu rumah tersebut dengan



mempersiapkan dan membawanya Pisau terlebih dahulu, kemudian dilakukan dengan cara **cungkil/bongkar** maka termasuk dalam di katagori **merusak**, memotong, **atau** memanjat **atau** memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 9 Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa disisi lain yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. “Pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ahmad Bastiar, saksi Kimas, dan saksi Usman Kurniawan menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di rumah korban yaitu naik ke atas rumah dan mencong kel pintu belakang dengan menggunakan sebilah pisau setelah pintu berhasil dibuka lalu mereka masuk ke dalam rumah dan melihat istri korban sedang tidur, lalu mereka langsung membekap istri korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung membangunkan korban ;

Menimbang, bahwa setelah korban bangun terdakwa langsung menarik tangannya lalu diseret sampai ke ruang tengah tempat dimana istri korban tidur. Kemudian teman terdakwa mengambil kain sarung lalu menyobeknya untuk mengikat korban, terdakwa langsung mengikat tangan dan kaki korban dengan kain tersebut begitu pula dengan Salman langsung mengikat tangan dan kaki istri korban dengan kain itu serta Salman menutup mulut istri korban dengan kerudung warna pink dan saat itu anak korban terbangun dan terdakwa langsung menyuruhnya diam sambil mengancam dengan mengarahkan pisau ke tubuh anak korban. Dan terdakwa mengikat korban dan istrinya di tiang tengah rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh anak korban agar menunjukan letak uang miliknya dan anak korbanpun langsung menunjuk ke arah kamarnya, kemudian teman terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan mengambil sebuah tas warna abu-abu berbintik-bintik putih dan langsung dibuka ditempat itu yang berisi uang dan emas sehingga terdakwa langsung mengambil uang dan emas tersebut, juga mengambil 2 unit HP merk Samsung dan Nokia, kemudian istri korban diminta mereka agar menunjukan tempat kunci sepeda motor sehingga istri korban mengatakannya ada di atas lemari sehingga Salman langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor dan kemudian mereka membawa semua barang-barang tersebut pergi ke Desa Gunung Batu ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban Ahmad Bastiar dan anak korban mengalami takut dan trauma akibat perbuatan terdakwa yang membekap mulut korban dan mengancannya dengan sebilah pisau yang dibawa terdakwa ;

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa, karena sengaja mempersiapkan dengan membawa pisau untuk mencokel/membongkat pintu rumah korban dengan maksud agar pintu rumah korban bisa terbuka walaupun dengan merusak, sehingga terdakwa dapat dengan leluasa lebih bebas dalam mengambil barang-barang korban, padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti **mengetahui** akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang perbuatannya tersebut, juga bertentangan dengan kehendak saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 10 Unsur Keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Ahmad Bastiar, saksi Kimasdan saksi Usman Kurniaan maupun keterangan terdakwa serta barang bukti saling bersesuaian satu sama lain dimana terdakwa juga membenarkan atas perbuatannya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Dusun V Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, terjadi pencurian di rumah saksi Ahmad Bastiar bin Raksa Batin (korban) ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sdr. Salman mengambil barang tersebut di rumah korban dengan cara naik ke atas rumah dan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sebilah pisau setelah pintu berhasil dibuka lalu mereka masuk ke dalam rumah dan melihat istri korban sedang tidur, lalu mereka langsung membekap istri korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung membangunkan korban ;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diambil oleh terdakwa bersama Sdr. Salman berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru, 1 buah tas kecil warna abu-abu bintik-bintik putih yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 suku gelang emas serta nota surat emas dari Toko Emas Purnama, 1 buah cincin imitasi, 1 buah gelang imitasi, 2 buah kalung imitasi, 1 unit HP Samsung Galaxy J2 Prime tanpa kartu, 1 unit HP Nokia 100 ;

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mencurigai salah satu dari pelaku adalah keponakannya karena saksi mengenalnya walau memakai tutup muka karena terdakwa pernah tinggal dengan saksi selama 10 tahun selain itu dirumah saksi lampunya terang ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah keponakan saksi Ahmad Bastiar bin Raksa Batin (korban) yaitu adik korban menikah dengan ibu kandung terdakwa namun sudah bercerai ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa dalam keterangannya terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan mengambil uang dan emas korban dikarenakan sakit hati terhadap adik kandung korban sering dimarahi dan memukul ibu kandung terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis berkesimpulan bahwa dikarenakan sebelumnya ada hubungan perkawinan maka terdakwa masih ada atau memiliki hubungan keluarga semendak baik dalam keturunan yang lurus maupun yang menyimpang dalam derajat yang kedua dimana ibu kandung terdakwa menikah dengan adiknya kandung korban meskipun ibu kandung terdakwa sudah bercerai sehingga **Unsur Keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 lembar kain sarung sobek warna merah bercorak kembang warna agak kekuningan;
- 1 lembar bekas sobekan kain;
- 1 buah kerudung warna pink;
- 1 unit HP Samsung J2 Prime warna hitam;
- 1 suku gelang emas bentuk padi dan 1 lembar nota surat emas yang bertuliskan toko Emas Purnama ;
- 1 buah cincin imitasi;
- 1 buah gelang imitasi;
- 2 buah kalung imitasi;
- 1 buah tas kecil warna abu-abu bintang-bintang putih ;

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru STNK an. ABU HAIRO, Noka : MH34D720381093039 Nosin : 4D71093001.1;

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban maka Majelis Hakim berpendapat patutlah agar Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **saksi korban Ahmad Bastiar**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan emas ;
- 1 suku bentuk gelang motif padi), sepasang sepatu warna hitam;
- 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu;
- 1 helai baju kaos warna hitam;
- 1 buah jam tangan;
- 1 helai celana levis warna biru muda;
- 1 helai celana pendek warna abu-abu bintik-bintik putih, (barang hasil pembelian dari uang penjualan emas);

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Usman Kurniawan maka Majelis Hakim berpendapat patutlah agar Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Usman Kurniawan bin Agus Tuni (pemilik Toko Emas Madinah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 buah topi warna hijau lumut bertuliskan kopasus;
- 1 buah masker warna pink ;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka majelis hakim berpendapat patut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HUSIN Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Keadaan Memberatkan Dalam Keluarga**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 lembar kain sarung sobek warna merah bercorak kembang warna agak kekuningan;
 - 1 lembar bekas sobekan kain;
 - 1 buah kerudung warna pink;
 - 1 unit HP Samsung J2 Prime warna hitam;
 - 1 suku gelang emas bentuk padi ;
 - 1 lembar nota surat emas yang bertuliskan toko Emas Purnama ;
 - 1 buah cincin imitasi;
 - 1 buah gelang imitasi;
 - 2 buah kalung imitasi;
 - 1 buah tas kecil warna abu-abu bintang-bintu putih ;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 BG 5876 UU warna biru STNK an. ABU HAIRO, Noka : MH34D720381093039 Nosin : 4D71093001.1;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **saksi korban Ahmad Bastiar**;
- uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan emas ;
- 1 suku bentuk gelang motif padi), sepasang sepatu warna hitam;
- 1 helai baju kemeja tangan panjang warna abu-abu;
- 1 helai baju kaos warna hitam;
- 1 buah jam tangan;
- 1 helai celana levis warna biru muda;
- 1 helai celana pendek warna abu-abu bintang-bintu putih, (barang hasil pembelian dari uang penjualan emas);

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Usman Kurniawan bin Agus Tuni
(pemilik Toko Emas Madinah) ;

- 1 buah topi warna hijau lumut bertuliskan kopasus;
 - 1 buah masker warna pink ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh **TIRA TIRTONA, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **I MADE GEDE KARIANA ,SH.** dan **NADIA SEPTIANIE SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRMA YULAINI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh **RIB ANIATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I MADE GEDE KARIANA ,SH.

TIRA TIRTONA, SH.M.Hum.

NADIA SEPTIANIE,SH.

PANITERA PENGGANTI,

IRMA YULAINI,SH.

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

